

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan anugerah atau pemberian Tuhan, memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setiap manusia membutuhkan tanah tidak saja saat masih hidup bahkan mati pun manusia memerlukan sebidang tanah. Keberadaan tanah menjadi penting dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk dan bertambah pesatnya kegiatan pembangunan menyebabkan kebutuhan akan tanah meningkat dari waktu ke waktu, pada disisi lain persediaan akan tanah relative terbatas. Ketimpangan antara meningkatnya jumlah kebutuhan manusia akan tanah dengan keterbatasan ketersediaan tanah menyebabkan munculnya benturan kepentingan dimasyarakat.

Bernhard Limbong menyatakan bahwa tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Maka secara Kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal dan akan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

¹Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, hlm 1-2.

kemakmuran rakyat”. Bahwa dapat diketahui di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemanfaatan lahan atau tanah ditempatkan sebagai kebijaksanaan negara yang dituangkan dalam peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai tanah juga dapat dilihat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut dengan UUPA. Secara substansi UUPA menempati posisi yang strategis dalam hukum nasional di Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan karena UUPA mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan kehidupan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial.

Andrian Sutedi, mengungkapkan Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Perolehan Hak Atas Tanah, Pembuktian hak milik atas tanah dapat dibuktikan melalui sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak paling kuat bagi pemilik tanah. Kegiatan pendaftaran tanah sangat diperlukan. Tujuannya agar para pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya dan mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak dapat menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas dari konflik pertanahan.²

Salah satu konflik pertanahan yang sering terjadi adalah menjual suatu hak atas tanah yang belum bersertifikat yang diketahuinya diatas tanah

²Andrian Sutedi, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

tersebut ada hak orang lain, atau biasa disebut penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia.

Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan hak atas tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman. Penggelapan tanah yang dapat merugikan siapapun terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penggelapan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain-lain.³

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat dituntut menurut hukum pidana.

Berdasarkan aturan diatas, pasal 385 KUHP adalah merupakan satu-satunya pasal yang sering digunakan oleh penyidik (Polisi) dan penuntut

³M.Sudrajat Bassar, 1984 *Tindak-tindak pidana tertentu*, Remadja Karya., Bandung, hlm.13.

umum (jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyeroboran tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Khususnya pasal 385 ayat (1)

KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar atau membebani dengan *crediet verband* suatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah adalah orang lain.”

Mengenai pasal diatas apabila seseorang dengan sengaja menjual suatu hak atas tanah yang diketahuinya bahwa ada orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari sipemilik hak tanah maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana penyerobotan tanah.

Berikut ini disajikan data putusan pengadilan negeri terkait modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Putusan Pengadilan Negeri Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor :750/Pid.B/2017 /PN Tjk	Arbani,S.H, M.kn Bin Sarjan	Pasal 385 Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Arbani,SH,M.Kn Bin Sarjan bersalah melakukah perbuatan “<i>dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual atau sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain</i>”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Rutan; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Arbani,S.H.,M.kn Bin Sarjan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>menjual tanah sedang diketahuinya bahwa ada orang lain yang berhak atas tanah tersebut</i>”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. 3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah). 	Inkracht
2	Nomor : 11/Pid.B/2016/P N Jap	David Maipauw, Se	Pasal 385 ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAIPAUW, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat</i>”, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 385 ayat (1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan Perintah agar Terdakwa segera ditahan. 3. Menyatakan agar barang bukti berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah sertifikat tanah (tanda bukti hak) / sertifikat hak milik Nomor 00441 dari Badan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAIPAUW, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyerobotan tanah”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. 4. Menetapkan barang bukti: <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) buah sertifikat hak milik atas tanah Nomor 00441 dari Badan Pertahanan Nasional Kota Jayapura. 	Inkracht

				<p>Pertahanan Nasional Kota Jayapura atas nama Ciska Brand.</p> <p>b. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 20 Februari 2004 dari sdr. Iknatius Youwe kepada sdr. Ciska Brand.</p> <p>c. Surat Setoran pajak daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand.</p> <p>Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi sdr. Ciska Brand.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);</p>	<p>b. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tertanggal 20 Februari 2004 dari sdr. Iknatius Youwe kepada sdr. Ciska Brand.</p> <p>c. Surat Setoran pajak daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand.</p> <p>Dikembalikan kepada Saksi sdr. Ciska Brand.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah).</p>	
3	Nomor : 462 / pid.B / 2015 / PN Mpw	Marsa'i Bin Kerta	Pasal 385 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa MARSA'I bin KERTA bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah".</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 452 yang terbit pada tanggal 24 September 1998 atas nama Ismail Wongso Sutrisno; <p>Dikembalikan kepada saksi korban</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanah dengan reg nomor : 592.11/69-Pem/2007 tanggal 8 Januari 2007 yang terletak di Jl. Pangsuma Rt.07, Rw.09. Desa Antibar, Kec. Mempawah Timur, Kab. Pontianak, pemilik atas nama Marsa'ie. <p>Terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa MARSA'I bin KERTA bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah".</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan penjara.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor 452 yang terbit pada tanggal 24 September 1998 atas nama Ismail Wongso Sutrisno; <p>Dikembalikan kepada saksi korban Ismail Wongso Sutrisno.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanah dengan reg nomor : 592.11/69-Pem/2007 tanggal 8 Januari 2007 yang terletak di Jl. Pangsuma Rt.07, Rw.09. Desa Antibar, Kec. Mempawah Timur, Kab. Pontianak, pemilik atas nama Marsa'ie. <p>Dinyatakan Terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).</p>	Inkracht
4	Nomor 228/Pid.B/2019/ PN Bko	Darmanto bin Yusuf	Pasal 385 ayat (1) KUHP	<p>1 Menyatakan terdakwa Darmanto bin Yusuf, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara</p>	<p>1 Menyatakan terdakwa Darmanto bin Yusuf tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyerobotan Tanah sebagaimana</p>	Inkracht

				<p>melawan hukum, menjual, menukarkan, atau menjadikan sebagai tanggungan hutang, suatu hak milik atas tanah negara atau tanah partikelir ataupun sesuatu gedung, bangunan, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ayat (1) KUHP.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3 Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah putusan pengadilan negeri nomor 08/DT.G/2008/PN.BK - 1 (satu) buah putusan pengadilan Tinggi nomor 42/Pdt/2009/PT.JBI - 1 (satu) buah putusan Mahkamah Agung nomor 1549 K/Pdt/2010 <p>tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>dakwaan tunggal Penuntut Umum.</p> <p>2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>3 Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah putusan pengadilan negeri nomor 08/DT.G/2008/PN.BK - 1 (satu) buah putusan pengadilan Tinggi nomor 42/Pdt/2009/PT.JBI - 1 (satu) buah putusan Mahkamah Agung nomor 1549 K/Pdt/2010 <p>tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).</p>	
5	Nomor : 724 /Pid.B /2012/PN.Smda.	Bilung Laeng Anak dari Laeng	pasal 385 ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Bilung Laeng anak dari Laeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 385 ke-1 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bilung Laeng anak dari Laeng dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) lembar berisi surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Hasantiyoe kepada PT. BBE yang teregister di Kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 593.83/1784/XII/1996 tertanggal 31 Desember 1996; - 1 (satu) lembar berisi surat pernyataan penguasaan tanah dari H. Hasantiyoe yang teregister di Kecamatan Samarinda Ulu dengan Nomor : 539.214686/x10996 tertanggal 31 Desember 1996; 	<p>1. Menyatakan terdakwa Bilung Laeng anak dari Laeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyerobotan tanah”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bilung Laeng anak dari Laeng dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Memerintahkan barang bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar berisi surat pernyataan penguasaan; - 2 (dua) lembar berisi surat keterangan untuk 	Inkracht

				<ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar berisi surat pernyataan dari H. Hasantiyoe; - 1(satu) lembar berisi surat pernyataan tidak sengketa dari H. Hasantiyoe; dan - 1(satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah/ perbatasan dimohon oleh H. Hasantiyoe tertanggal 31 Desember 1996 dikembalikan kepada PT. Bukit Baiduri Energi (PT. BBE) selaku pemiliknya; serta - 1(satu) lembar surat kuasa tertanggal 23 Februari 2011 dari Saudara Pambok kepada Saudara Bilung Laeng tetap terlampir dalam berkas perkara. <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	<p>melepaskan hak atas tanah dari H. hasantiyoe kepada PT. BBE yang teregister di kecamatan Samarinda Ulu Nomor : 539.83/1784/XII/1996 tertanggal 31 Desember 1996;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1(satu) lembar berisi surat pernyataan penguasaan tanah dari H. Hasantiyoe yang teregistrasi di Kecamatan Samarinda Ulu dengan Nomor : 539.2111686/XII/1996 tertanggal 31 Desember 1996; - 1(satu) lembar berisi surat pernyataan tidak sengketa dari H. Hasantiyoe; - 1(satu) lembar berita acara pemeriksaan tanah/ perbatasan dimohon oleh H. Hasantiyoe tertanggal 31 Desember 1996; Dikembalikan kepada PT. Bukit Boiduri Energi (PT.BBE) selaku pemiliknya; - 1(satu) lembar surat kuasa tertanggal 23 Februari 2011 dari Saudara Pambok kepada Saudara Bilung Laeng. <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara</p> <p>4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari hasil keputusan pengadilan pada tabel tersebut menunjukkan para terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum seperti dengan sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, menggunakan lahan atau properti milik orang lain dengan maksud untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah atau melawan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Modus Operandi Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyerobotan tanah ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap terdakwa dan korban serta status tanah yang diserobot ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap terdakwa dan korban serta status tanah yang diserobot.

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam Hukum Pidana dalam hal prosedur penyelesaian perkara penyerobotan tanah.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam menghadapi permasalahan pertanahan khususnya penyerobotan tanah, agar masyarakat lebih mengetahui prosedur penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah ini.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-

benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapapun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

- 1) Nama : Satbanu, Anika E
Judul : Deskripsi tentang Penguasaan Kembali tanah-tanah Hak Pemerintah oleh Ahli Warisnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan Tanah-tanah hak pemerintah dikuasi kembali oleh ahli warisnya?
Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Satbanu, Anika E ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada Faktor-faktor apa yang menyebabkan Tanah-tanah pemerintah dikuasai kembali oleh ahli warisnya, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.
- 2) Nama : Daik, Ermi
Judul : Deskripsi tentang Masalah Pertanahan di Kota Kupang dan bentuk-bentuk Penyelesaiannya.
Masalah : Mengapa pihak yang bersengketa lebih cenderung memilih penyelesaian melalui pengadilan?.
Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Daik, Ermi, analisis dan pembahasannya mengarah pada pihak yang bersengketa lebih cenderung memilih penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus

operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.

3) Nama : Lifu, Marleni Angrisan.

Judul : Tinjauan Yuridis tentang sengketa tanah antar masyarakat pemilik tanah dengan pemerintah Rote Ndao.

Masalah : a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa antara masyarakat dan pemerintah kabupaten Rote Ndao.

b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa tanah antara pemerintah daerah dengan masyarakat?

Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Lifu, Marleni Angrisan ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam memutuskan perkara sengketa tanah antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.

4) Nama : Bali, Didemus Dara.

Judul : Transaksi Jual/ beli tanah ulayat oleh masyarakat suku umbu Tada Reiladi (studi kasus di Desa Kadu Eta Kec. Kodi Utara Kab.Sumba Barat Daya.

- Masalah : Mengapa warga suku umbu Tada Reiladi mengadakan transaksi jual beli tanah ulayat.
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Bali, Didemus Dara ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada warga suku umbu Tada Reiladi yang mengadakan jual beli tanah ulayat, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tidak pidana penyerobotan tanah.
- 5) Nama : Asa, Vivi Virginia
- Judul : Modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana *Carding* di wilayah hukum kepolisian daerah istimewa Yogyakarta
- Masalah : Deskripsi tentang Kepala Adat (Ama Na'i adat) dalam penyelesaian sengketa tanah adat antar suku didesa Raifatus Kec. Raihat Kab. Belu.
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Asa, Vivi Virginia ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada Faktor yang menyebabkan Kepala adat (Ama Na'I adat) tida berhasil meyelesaikan sengketa tanah antas suku didesa Raifatu Kec. Raihat, Kab. Beluu, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tiindak pidana penyerobotan tanah.

- 6) Nama : Rupilu, Matheus.J.R.
- Judul : Deskripsi tentang Penguasaan tanah Kawasan hutan oleh orang perorang secara tidak sah dikelurahan kec. Alak Kota Kupang ditinjau dari SK Menteri pertanian No. 183/KPTS/ UM/1980 tentang penunjukan kelompok-kelompok hutan di NTT.
- Masalah : Faktor terjadi pendudukan dan penguasaan tanah Kawasan hutan orang perorang secara tidak sah di kelurahan Alak, Kec. Alak Kota Kupang.
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Rupilu, Matheus. J.R ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada faktor terjadi pendudukan dan penguasaan tanah kawasan hutan orang perorang secara tidak sah di kelurahan Alak, Kec.Alak Kota Kupang sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tidak pidana penyerobotan tanah.
- 7) Nama : Bulu, Albertina D.
- Judul : Deskripsi tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tanah diwilayah kec. Wewewa Barat Kab.Sumba Barat Daya serta Proses Penyelesaiannya (tinjauan antropologi hukum).
- Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah serta proses penyelesaiannya diwilayah kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya (Tinjauan Antropologi Hukum)
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Bulu Albertina. D ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada faktor-faktor apa yang

menyebabkan terjadinya sengketa tanah serta proses penyelesaiannya di Wilayah Kec. Wewewa Barat Kab. Sumba Barat Daya, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.

- 8) Nama : Lewo Jo, Lodowik.
- Judul : Kekuatan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas kepemilikan tanah (studi kasus pada sertifikat tanah bermasalah di Kota Kupang).
- Masalah : Dalam hal apa suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN dikesampingkan sebagai alat bukti dalam suatu sengketa hak katas tanah.
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Lewo Jo, Lodowik ini, analisis dan pembahasannya mengarah pada hal apa suatu sertifika yang dikeluarkan oleh BPN dikesampingkan sebagai alat bukti dalam sengketa atas tanah, sedangkan yang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.
- 9) Nama : Ndun, Talen.E.
- Judul : Peranan Mane Leo dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat hukum adat di kec. Lobalain Kab Rote Ndao.

- Masalah : Faktor yang mempengaruhi efektifitas peranan maneleo dalam menyelesaikan sengketa tanah di kec. LobaLain Kab. Rote Ndao.
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Ndun, Talen.E ini, pembahasannya mengarah pada peran maneleo dalam menyelesaikan sengketa tanah, sedangkanyang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.
- 10) Nama : Nahak, Bria, Egiar Yanto.
- Judul : Kewenangan Lembaga adat desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Kec. Malaka Tengah Kab.Belu.
- Masalah : 1. Apa dasar hukum Lembaga adat Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah.
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah oleh Lembaga desa.
- Pembeda : Pada tulisan ilmiah saudara Nahak, Bria, Egiar Yanto ini, pembahasannya mengarah pada dasar hukum lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah serta bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga Desa, sedangkanyang penulis lakukan mengarah pada modus operandi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah.

Berdasarkan judul-judul diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut oleh karena itu penelitian ini bukan plagiat.